



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENDIDIKAN  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI  
Jl. Pangeran Prata No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : dindikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.dindik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/073

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : Permohonan SD Negeri 003 Lubuk Kembang  
Bunga  
Tanggal : 24 Januari 2015  
Nomor : 008/421/SDN-003/1/2015

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:

Nama Sekolah : SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga  
Alamat : Jalan Pangeran Mangkubumi  
Kecamatan : Ukui  
Kabupaten : Pelalawan  
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 20 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PELALAWAN

MD. RIZAL  
Penibina Utama Muda  
NIP. 19630626 198410 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA KABUPATEN PELALAWAN  
PANGKALAN KERINCI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
NOMOR : 137/BPMP2T/IMB/2016/97**

**TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI DAN MEMBONGKAR BANGUNAN**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,**

Membaca

Menimbang

Mengingat

1. Surat Permohonan dari Sdr LANANG SUWARTOYO tanggal 24 Mei 2016 untuk mendapatkan Izin Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan.
  2. Berita Acara Pemeriksaan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu No. 84/BAP-IMBM/2016 Tanggal 8 Juni 2016
  - a. Bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan izin dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu,
  - b. Bahwa ~~permohonan izin telah~~ memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu,
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonatie) stabel Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dengan Stabel Tahun 1949 Nomor 14 dan 450
  2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2010
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2012
  11. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2015
  12. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 821.2/BKD/565/2015

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- Memberikan Izin kepada :
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama                      | : LANANG SUWARTOYO   |
| No KTP                    | : 1405010601700003   |
| Pekerjaan                 | : Pegawai Negeri Sipil   |
| Alamat                    | : Kampung Baru RT. 003 / RW. 001, Kel. Kampung Baru, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan |
| Bertindak Atas Nama       | : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan   |
| Jabatan                   | : Kepala Sekolah   |
| Untuk Mendirikan Bangunan | : Bangunan SD Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga                                   |
- Ditatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasai kepada yang bersangkutan tercatat dengan Surat Tanah/Sertifikat SKH No.05.16.07.03.00284 Tanggal 01 Desember 2014 Terletak di :
- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Alamat         | : Jl.Poros Desa Lubuk Kembang Bunga |
| Kelurahan/Desa | : Lubuk Kembang Bunga               |
| Kecamatan      | : Ukui                              |
- Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Surat Izin ini dicabut kembali, apabila Pengusaha/Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 27 Juni 2016

a.n. BUPATI PELALAWAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN PELALAWAN



*[Signature]*  
DEVI S. SH. MH  
Pembina